

**PENERAPAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1993  
DI LOKASI PROYEK PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT  
SEJUTA HEKTAR KABUPATEN KAPUAS**

**Skripsi**

*Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma-IV Pertanahan*

*Jurusan Manajemen*




Disusun Oleh :

**FERRI SARAGIH**

**NIM : 9540795**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
1999**

**Di terima dan disetujui untuk dipertahankan**



**Pembimbing II,**

**Ir. SUMADI**

**Pembimbing III,**

**MARDJANA, APtnh**

# SKRIPSI

## PENERAPAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1993 DI LOKASI PROYEK PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT SEJUTA HEKTAR KABUPATEN KAPUAS

DISUSUN OLEH :

FERRI SARAGIH  
NIM. 9540795/M

Telah Dipertahankan Dihadapan Kelompok Penguji Pada Tanggal 1 Desember 1999 Dan  
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat.

### SUSUNAN KELOMPOK PENGUJI

KETUA,

SEKRETARIS,

ANGGOTA,

Drs. SOEWADI MULYOWIYONO, SU.

Ir. SUMADI

Drs. PRAMUJI

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Pembimbing III,

SOEDIRO, SH.

Ir. SUMADI

MARJANA, Aptnh.

Yogyakarta, 21 Desember 1999

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

KETUA,



PAULUS SURYOSUWARNO, MS

NIP. 010 033 597

## KATA PENGANTAR

Dengan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Diploma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Skripsi ini merupakan hasil penelitian di Kabupaten Kapuas, dengan judul "PENERAPAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1993 DI LOKASI PROYEK PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT SEJUTA HEKTAR KABUPATEN KAPUAS".

Dalam penulisan ini, penulis sadar bahwa karya tulis ilmiah atau skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan penulis dalam membahas dan menganalisis permasalahan yang ada. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Hal itu sungguh akan sangat membantu perkembangan penulis selanjutnya.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mengucapkan penghargaan dan terima kasih atas bimbingan dan bantuan yang tidak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
2. Bapak Pembantu Ketua I, II dan III Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
3. Bapak Soediro, SH selaku Dosen pembimbing materi I dalam penyusunan dan penulisan skripsi.

4. Bapak Ir. Sumadi selaku Dosen pembimbing materi II dalam penyusunan dan penulisan skripsi.
5. Bapak Mardjana, A.Ptnh selaku Dosen pembimbing materi III dalam penyusunan dan penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
7. Para Karyawan / Karyawati Sekolah Tinggi Pertanahan Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu .

Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah .
2. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas.
3. Bapak-Bapak Pengadilan Negeri Kabupaten Kapuas.
4. Teman-teman saya yaitu Syamsu Wijana, Eka Raharja, Seti Kuncoro, Adi Supriadi, Aris Eviyanto dan Mas Boy yang telah memberikan bantuan baik moriil maupun spirituiil.

Akhirkata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan lembaga pendidikan khususnya di bidang Pertanahan.

Yogyakarta, Nopember 1999  
Penulis

**FERRI SARAGIH**

## INTISARI

Untuk memenuhi kebutuhan akan tanah untuk proyek pengembangan lahan gambut satu juta hektar, Pemerintah membuat rencana pelepasan hak pengelolaan hutan untuk pengadaan tanah tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di kawasan hak pengelolaan hutan tersebut sebagian besar telah dikuasai masyarakat secara turun temurun untuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan tempat tinggal.

Dalam pelaksanaannya pembangunan pengembangan lahan gambut sejuta hektar untuk tanaman pangan pada mulanya tidak ada ganti kerugian. Melihat kejadian tersebut masyarakat menuntut Pemerintah untuk melaksanakan ganti kerugian, tuntutan masyarakat tersebut disetujui oleh Pemerintah dengan membentuk panitia pengadaan tanah.

Pelaksanaan pengadaan tanah tersebut ternyata menyimpang dari aturan yang telah ada yaitu Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993. Akibat dari penyimpangan tersebut masyarakat merasa dirugikan sehingga gugatan masyarakat semakin banyak di pengadilan.

Adapun data-data yang dikumpulkan berupa dokumen dan arsip-arsip yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas, Pengadilan Negeri Kabupaten Kapuas dan Kantor Bappda Tingkat II Kabupaten Kapuas.

Melihat dari permasalahan itu maka penulis ingin melihat penyimpangan-penyimpangan tersebut dengan mengumpulkan data-data berupa dokumen, arsip mengenai pengadaan tanah tersebut. Pengumpulan data-data tersebut sangat terbatas disebabkan proyek pengembangan lahan gambut sejuta hektar merupakan suatu proyek yang mengandung muatan politis.

Dari data-data di atas penulis menggunakan metode penulisan diskriptif dengan analisa data komparasi. Dimana pelaksanaan pengadaan tanah di lokasi proyek dibandingkan dengan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 agar dapat ditemukan ksesuaian dalam pelaksanaannya.

Dalam membandingkan antara pengadaan tanah yang dilaksanakan di Proyek lahan gambut sejuta hektar dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 penulis dapat menyimpulkan bahwa pengadaan tanah di lokasi proyek pengembangan lahan gambut sejuta hektar tidak sesuai.

## DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL .....                                  | i              |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                            | ii             |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                             | iii            |
| HALAMAN MOTTO .....                                  | iv             |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                            | v              |
| KATA PENGANTAR .....                                 | vi             |
| INTISARI .....                                       | viii           |
| DAFTAR ISI .....                                     | ix             |
| DAFTAR TABEL .....                                   | xii            |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                | xiii           |
| <br>   |                |
| BAB I PENDAHULUAN .....                              | 1              |
| A. Latar Belakang Penelitian .....                   | 1              |
| B. Permasalahan .....                                | 4              |
| C. Pembatasan Masalah .....                          | 5              |
| D. Rumusan Masalah .....                             | 6              |
| E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....              | 6              |
| 1. Tujuan Penelitian .....                           | 6              |
| 2. Kegunaan Penelitian .....                         | 6              |
| <br>   |                |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN ..... | 7              |
| A. Telaah Pustaka .....                              | 7              |
| B. Kerangka Pemikiran .....                          | 10             |
| C. Anggapan Dasar .....                              | 13             |
| D. Batasan Operasional .....                         | 13             |
| <br>   |                |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....                  | 14             |
| A. Metode Penelitian yang Digunakan .....            | 14             |
| B. Daerah Penelitian .....                           | 14             |
| C. Populasi dan Sampel .....                         | 15             |

|  |    |
|--|----|
| D. Jenis dan Sumber Data .....   | 16 |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....   | 16 |
| F. Variabel Penelitian .....   | 17 |
| G. Teknik Analisis Data .....  | 17 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN .....   | 19 |
| A. Wilayah Administrasi, Letak dan Luas .....  | 19 |
| B. Kependudukan .....  | 20 |
| C. Penggunaan Tanah .....  | 22 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....  | 25 |
| A. Penyajian Hasil-hasil Penelitian .....  | 25 |
| 1. Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah yang Dilaksanakan<br>Pada Lokasi Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta<br>Hektar .....                                       | 25 |
| 2. Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Tanah Menurut Keppres<br>No.55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelak-<br>sanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ..... | 34 |
| B. Pembahasan Hasil-hasil Penelitian .....   | 49 |
| 1. Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah di<br>Daerah Serta Susunan Panitia .....  | 49 |
| 2. Penetapan Lokasi Pembangunan .....  | 50 |
| 3. Tata Kerja Panitia Pengadaan Tanah .....  | 51 |
| 4. Pelaksanaan Musyawarah dan Penetapan Bentuk dan<br>Besarnya Ganti Kerugian .....  | 53 |
| 5. Keberatan Terhadap Keputusan Panitia .....  | 54 |
| 6. Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian .....  | 55 |
| 7. Pelepasan, Penyerahan dan Permohonan Hak Atas Tanah .....   | 55 |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....  | 57 |
| A. Kesimpulan .....  | 57 |
| B. Saran .....   | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA   |    |

## DAFTAR TABEL

|   | <b>Halaman</b> |
|---|----------------|
| TABEL 1 NAMA KECAMATAN, IBU KOTA KECAMATAN<br>DAN JUMLAH DESA DI KABUPATEN KAPUAS .....                                 | 20             |
| TABEL 2 JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN<br>USIA DI KABUPATEN KAPUAS .....  | 21             |
| TABEL 3 JUMLAH PENDUDUK MENURUT<br>MATAPENCAHARIAN DI KABUPATEN KAPUAS .....  | 22             |
| TABEL 4 PENGGUNAAN TANAH DI KABUPATEN KAPUAS ...  | 22             |
| TABEL 5 SUSUNAN KEPANTIAAN TIM POSKO .....  | 28             |
| TABEL 6 NAMA DESA DAN JUMLAH ORANG YANG MENRIMA<br>SANTUNAN DARI PROYEK PEMBANGUNAN LAHAN<br>GAMBUT SEJUTA HEKTAR ..... | 33             |

## DAFTAR LAMPIRAN

- |          |  |
|----------|--|
| LAMPIRAN | 1 SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KAPUAS NOMOR 326 / IV. D. 8 / BAPP' 96 |
| LAMPIRAN | 2 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 1995   |
| LAMPIRAN | 3 BERITA ACARA PELEPASAN HAK TANGGAL 13 MEI 1996   |
| LAMPIRAN | 4 NOTA LAPORAN KASUBSI PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN TANGGAL 23 MARET 1996             |
| LAMPIRAN | 5 NOTULEN RAPAT TANGGAL 24 APRIL 1996  |
| LAMPIRAN | 6 PUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 79 TAHUN 1993         |
| LAMPIRAN | 7 SURAT LAPORAN BUPATI NOMOR 369 / II. A. 14 / BAPP' 98                                  |
| LAMPIRAN | 8 SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KAPUAS NOMOR 15 / IV. D. 10 / BAPP' 98 |
| LAMPIRAN | 9 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1993   |
| LAMPIRAN | 10 PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 1994  |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Masalah tanah merupakan masalah yang sangat mendasar, karena sebagaimana kita ketahui bahwa tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia, hampir seluruh kegiatan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan tanah, baik sebagai sarana kehidupan maupun sebagai sumber kehidupan.

Kebutuhan akan tanah dari hari ke hari kita rasakan semakin meningkat, antara lain disebabkan meningkatnya jumlah penduduk sedangkan luas tanah tetap, akibat meningkatnya pembangunan di segala bidang dan adanya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik, ini kesemuanya memerlukan tanah yang dikelola secara efektif dan efisien.

Dalam hubungan ini sering terdapat hambatan yang disebabkan terbatasnya jumlah persediaan akan tanah. Hambatan lain adalah dengan meningkatnya pembangunan, maka permintaan akan tanahpun jadi meningkat (Pertanahan Dalam Era Pembangunan Indonesia, Departemen Penerangan RI, 1993 : 206).

Sejalan akan meningkatnya kebutuhan akan tanah tersebut, sebagai konsekwensi logis telah meningkat pula berbagai masalah pertanahan yang dalam beberapa tahun terakhir ini seolah-olah begitu saja muncul kepermukaan dan menjadi pusat perhatian masyarakat luas. Disamping itu masyarakat semakin kritis dan menyadari hak-hak dan kewajibannya.

Tanah sebagai salah satu unsur penting daripada sumber kemakmuran Indonesia. Maka dalam penyediaan dan penggunaannya haruslah dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan material dan spritual kepada seluruh rakyat (Ibid : 206).

Hal ini sering kita dengar melalui media massa baik cetak maupun elektronik, selain banyak keluhan masyarakat berupa pengaduan dan pernyataan tidak puas yang disampaikan melalui kotak pos 5000 maupun pengaduan langsung kepada Kantor Pertanahan.

Dari seluruh permasalahan pertanahan yang sering terjadi dan sangat menonjol adalah masalah pengadaan tanah, utamanya menyangkut ganti kerugian. Hal tersebut disebabkan banyaknya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, yang memerlukan areal tanah yang luas dan letak tanah yang dimohon terletak di kawasan pemukiman penduduk yang telah ataupun belum dialasi sesuatu hak atas tanah.

Berawal dari itu semua maka sering terjadi permasalahan "pengambilan tanah" kepunyaan penduduk/ masyarakat untuk keperluan proyek pembangunan baik untuk kepentingan swasta maupun kepentingan pemerintah yang pelaksanaannya kalau kita lihat seakan-akan mengandung unsur paksaan dari penguasa (pemerintah).

Dari pelaksanaan-pelaksanaan pengadaan tanah yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta sering terjadi tuntutan dari masyarakat yang ditujukan kepada pemerintah melalui media massa maupun kotak pos 5000, adapun tuntutan itu terjadi setelah pengadaan tanah telah dilaksanakan, tuntutan masyarakat itu antara lain :

1. Pembayaran uang ganti kerugian yang layak.
2. Pelaksanaan pembayaran uang ganti kerugian yang tidak dibayarkan agar dibayarkan.
3. Pembayaran uang ganti kerugian agar sesuai kesepakatan.

Hal tersebut sering terjadi bahkan berlanjut terus-menerus tanpa ada solusi mengenai pemecahannya, dimana masyarakat menjadi korban akibat pembebasan tanah yang selama ini dilaksanakan terus-menerus dalam menunjang pelaksanaan pembangunan.

Bilamana permasalahan sudah menjadi kompleks maka timbullah keresahan dalam masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan penanggulangannya bukan lagi penanggulangan masalah tanah akan tetapi bergeser menjadi penanggulangan masalah sosial politik yang sangat peka. Apalagi ada unsur kesenjangan sosial dalam persoalan ini, dimana orang yang mempunyai kekuasaan dan uang seakan lebih diuntungkan dalam persoalan ini, dan persoalan demikian banyak kita temui dalam masyarakat yang dapat kita baca di media massa.

Permasalahan semakin kompleks dan rumit lagi bilamana pihak penguasa memanfaatkan peluang kelemahan yang ada pada masyarakat misalnya dalam banyak hal penguasaan masyarakat akan tanah dianggap tidak syah dan tanah tersebut dinyatakan tanah milik negara, bukan milik rakyat yang diakui secara penguasaan dan penggunaannya. Sehingga semua keluhan yang menyangkut pembebasan tanah tidak perlu diperhatikan lagi. Dalam hal yang demikian tindakan penggusuran yang mengandung unsur kekerasan/paksaan banyak

diterapkan, dan perkembangannya memang praktis tanah tersebut bukan milik rakyat. Oleh sebab itu pelaksanaan pengadaan atas tanah yang dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan yang ada dan pemerintah hanya mengambil apa yang menjadi haknya sebagai penguasa, dan tindakan ini sudah tentu dianggap bukan kesalahan dari pemerintah. Persoalan tersebut di atas hanya bisa diselesaikan sementara waktu saja, akan tetapi persoalan itu dapat muncul sewaktu-waktu apabila masyarakat yang dirugikan sudah mencapai puncak kesabarannya.

Dengan melihat latar belakang di atas yang dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti prosedur pelaksanaan pengadaan tanah yang dilaksanakan di lokasi proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar di Kabupaten Kapuas, agar permasalahan pengadaan tanah yang terjadi di lokasi tersebut dapat diketahui oleh masyarakat yang selama ini tidak mengerti prosedur pengadaan tanah yang dilaksanakan. Adapun penelitian ini peneliti susun dalam skripsi dengan judul :  
**“ PENERAPAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1993 DI LOKASI PROYEK PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT SEJUTA HEKTAR KABUPATEN KAPUAS.”**

## **B. Permasalahan**

Dalam pelaksanaan Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar tersebut terdapat tanah penduduk yang terkena pembangunan lokasi proyek. Dari tanah penduduk yang terkena lokasi proyek pembangunan, penduduk menuntut ganti kerugian atas tanah dan tanam tumbuh yang berada di atas tanah tersebut, namun pelaksanaan ganti kerugian masih terdapat keluhan atau tuntutan dari masyarakat yang belum dibayarkan ganti kerugiannya. Keluhan itu diketahui dari

media massa yaitu Koran Kompas hari Selasa tanggal 9 Oktober 1997 tentang Tuntutan Masyarakat ke Wahana Lingkungan Hidup.

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut ada terjadi kejanggalan dalam prosedur pelaksanaannya. Dimana dalam Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 1995 tidak terdapat pertimbangan dasar hukum mengenai pelaksanaan pengadaan tanahnya yaitu Keppres Nomor 55 Tahun 1993 , sehingga dalam pelaksanaan pengadaan tersebut Badan Pertanahan Nasional tidak dilibatkan secara langsung dalam kepanitian pengadaan. Dan pelaksanaan pengadaan tanah tersebut tidak sesuai prosedur yang ada.

### **C. Pembatasan Masalah**

1. Dalam membandingkan pelaksanaan pengadaan tanah di lokasi Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar dipakai dasarnya adalah Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 dan peraturan pelaksanaannya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994, adapun yang dibandingkan adalah prosedur yang dilaksanakan di lapangan dengan prosedur yang terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993. Adapun urutan pelaksanaan pengadaan tanah tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Tata cara pembentukan panitia pengadaan tanah.
  - b. Penetapan lokasi pembangunan
  - c. Tata kerja panitia pengadaan tanah
  - d. Pelaksanaan musyawarah dan penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian
  - e. Keberatan terhadap keputusan Panitia

- f. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian
  - g. Pelepasan, penyerahan, dan permohonan hak atas tanah.
2. Batasan waktu yang digunakan, selama pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan di lokasi Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Apakah prosedur pelaksanaan pengadaan tanah di lokasi Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar di Kabupaten Kapuas sudah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah di lokasi proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar tersebut ?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### *1. Tujuan Penelitian :*

- a. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pengadaan tanah di lokasi Proyek Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar di Kabupaten Kapuas.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah yang terkena lokasi Proyek Pengembangan Lahan Sejuta Hektar.

##### *2. Kegunaan penelitian :*

- a. Menerapkan ilmu pengetahuan yang dipelajari apakah sesuai antara teori dengan pelaksanaan praktek di lapangan.
- b. Memberikan bahan masukan kepada masyarakat dan pejabat pelaksana pengadaan tanah yang belum mengerti tentang prosedur pelaksanaan pengadaan tanah.